

ABSTRAK

SEPTIANA AJENG PRATIWI, NIM : E.1610462, “Tinjauan Yuridis Pembuangan Limbah Medis ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, 2022.

Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, pasta (gel) maupun gas yang dapat mengandung mikroorganisme patogen, bersifat infeksius, bahan kimia beracun dan sebagian bersifat radioaktif. Limbah padat rumah sakit adalah semua limbah rumah sakit yang berbentuk padat sebagai akibat kegiatan rumah sakit yang terdiri dari limbah medis padat dan non-medis. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksik, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi. Menurut lampiran 9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah medis rumah sakit masuk dalam kategori limbah B3 dengan kode limbah A337-1, dimana yang masuk dalam kategori limbah B3 dirumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan diantaranya adalah limbah medis dengan karakteristik infeksius, produk, bahan kimia kadaluarsa, farmasi kadaluarsa, peralatan laboratorium terkontaminasi B3, peralatan medis mengandung logamberat, dan sejenisnya, kemasan produk farmasi dan Sludge IPAL. Hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu untuk memberikan data yang selengkap mungkin tentang suatu keadaan/gambaran dari keadaan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data berupa hasil penelitian langsung dari lapangan dan dilengkapi hasil wawancara. Pengelola limbah medis yang sesuai legalitas adalah pengelola yang sesuai dengan SOP (Standar Operasional Pekerjaan), harus memiliki izin dari pemerintah secara resmi, memiliki alat untuk mengelola limbah medis (insenerator), dan terletak ditempat jauh dari pemukiman masyarakat karena sangat berbahaya dan dapat menyebabkan penularan penyakit, serta bersertifikasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Limbah Medis, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengelolaan

ABSTRACT

SEPTIANA AJENG PRATIWI, NIM: E.1610462, *"Juridical Review of Medical Waste Disposal in terms of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management"*. Thesis, Law Study Program, Faculty of Law, Djuanda University, Bogor, 2022.

Hospital waste is all waste generated from hospital activities in the form of solid, liquid, paste (gel) or gas which can contain pathogenic microorganisms, are infectious, toxic chemicals and some are radioactive. Hospital solid waste is all hospital waste in solid form as a result of hospital activities consisting of solid medical and non-medical waste. Solid medical waste is solid waste consisting of infectious waste, pathological waste, sharp object waste, pharmaceutical waste, cytotoxic waste, chemical waste, radioactive waste, pressurized container waste, and waste with high heavy metal content. According to appendix 9 to Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management, hospital medical waste is included in the category of B3 waste with waste code A337-1, which is included in the category of B3 waste in hospitals and health care facilities including medical waste with infectious characteristics, products, expired chemicals, expired pharmaceuticals, B3 contaminated laboratory equipment, equipment medical products containing heavy metals, and the like, pharmaceutical product packaging and WWTP sludge. The method used by the author in this study is a normative juridical legal research method that is descriptive in nature, namely to provide as complete data as possible about a situation/description of the situation. Medical waste managers who comply with legality are managers who are in accordance with SOPs (Work Operational Standards), must have permission from the government officially, have tools to manage medical waste (incinerators), and are located in a place far from community settlements because they are very dangerous and can cause disease transmission, and are certified in accordance with established procedures.

Keywords: Medical Waste, Hazardous and Toxic Waste, Management

